

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Intelijen

Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia, disebutkan bahwa intelijen berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *intelligent* dan *inteligance*.¹ *Intelligent* berarti cerdas, sedangkan *intelligence* berarti kecerdasan, kabar, berita.” Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia², “Intelijen adalah orang yang bertugas mencari keterangan (mengamati-amat) seseorang, dinas rahasia.” Sementara itu dalam Kamus Hukum bahwa:³

“Intelijen merupakan kegiatan mata-mata atau spionase yang dilakukan suatu negara untuk memperoleh data rahasia negara mengenai informasi di bidang militer, teknologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga peta kekuatan atau aktivitas dan rencana musuh dapat diketahui. Sebaliknya, kontra-intelijen berusaha untuk menemukan agen-agen spionase yang menjalankan kegiatan mata-mata untuk negara lain”.

Secara harfiah atau dalam arti sempit intelijen berasal dari kata *intelijensia* atau daya nalar manusia, yaitu bagaimana manusia dengan *intelijensia* atau daya nalarnya berusaha agar dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses belajar dan mengajar serta ditempa oleh pengalaman manusia yang panjang kemudian

¹ S. Wojowasito dan W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*. Hasta, Bandung, 2007, hlm.191.

² Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Mitra Pelajar, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 191

³ Soesilo Prajogo, 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Wacana Intelektual, Jakarta, 2007, hlm. 218- 219

intelijensia atau daya nalar manusia itu terus berkembang dan manusia berusaha agar kemampuan intelijensia atau daya nalar itu sebagai ilmu pengetahuan atau diilmiahkan menjadi kemampuan intelijen akhirnya manusia berhasil mengembangkan intelijensia atau daya nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan intelijen.

Jika berbicara tentang intelijen, maka akan membicarakan intelijen dalam tiga aspek yaitu intelijen sebagai organisasi, intelijen sebagai pengetahuan dan intelijen sebagai kegiatan. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa:

“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dari pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.”

Intelijen sebagai organisasi adalah struktur formal dalam sebuah negara sebagai wadah sejumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus dengan karakteristik khusus secara umum bersifat tertutup, bertujuan mengamankan kepentingan nasional. Intelijen sebagai organisasi atau badan dipergunakan untuk menggerakkan kegiatan intelijen sesuai dengan fungsinya, baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan untuk mencapai tujuan intelijen guna memenuhi kepentingan pihak atasan yang berwenang dan bertanggung jawab.

Intelijen sebagai pengetahuan merupakan informasi mentah atau bahan keterangan (baket) yang telah dinilai dan diolah yang kemudian dihubungkan dari beberapa informasi yang didapatkan serta diproses berdasarkan kebutuhan pemakai informasi tersebut. Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah merupakan hasil terakhir yang diserahkan kepada pemakai untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijaksanaan yang akan ditempuh serta bahan untuk mengambil keputusan. Informasi ini diproses oleh seorang ahli yang telah berpengalaman dan memiliki kemampuan khusus di bidang intelijen tertentu dengan analisis yang baik.

Intelijen sebagai kegiatan mencakup tiga kegiatan yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa intelijen menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

1. Penyelidikan

Penyelidikan terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari,

menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Penyelidikan ini dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan mengenai masalah tersebut untuk dapat membuat perkiraan mengenai masalahnya yang dihadapi.

Penyelidikan dapat dilakukan dengan sumber terbuka di dalam maupun luar negeri, dengan cara-cara yang terbuka. Untuk mendapatkan bahan keterangan yang tidak mungkin diperoleh melalui cara terbuka, dipergunakan cara tertutup. Penyelidikan dilakukan secara terus menerus yang bersifat terbuka dan tertutup.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Penyelidikan dalam tindak pidana dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Menurut Hartono bahwa:⁴

“Penyelidikan terhadap perkara pidana itu antara lain dilakukan dengan cara mencari keterangan di lapangan tentang apa kata orang terhadap peristiwa hukum yang dipermasalahkan, bisa juga dilakukan secara langsung di tempat

⁴ Hartono *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 20-21.

yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran hukum, dan bisa juga dengan cara melakukan *cross cek* atas dugaan perkara itu dengan berbagai peraturan terkait, misalnya peraturan yang bersifat administratif yang menjadi kewenangan birokrasi atau kewenangan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah.”

Penyelidikan secara umum merupakan langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya terjadi suatu peristiwa pidana telah terjadi. Penyelidikan ini dilakukan untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan telah terjadi tindak pidana atau tidak menurut cara yang telah ditentukan. Intelijen menyelenggarakan fungsi penyelidikan berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk melaksanakan tugasnya atau biasanya penyelidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.

2. Pengamanan

Pengamanan terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional. Pengamanan ialah semua usaha, kegiatan dan tindakan yang bertujuan untuk mencegah berhasilnya usaha dan tindakan pihak lawan untuk memperoleh keterangan mengenai keadaan kita, mencegah terjadinya

kebocoran dan kehilangan bahan keterangan serta menggagalkan kegiatan mata-mata yang dilakukan oleh pihak lawan.

3. Penggalangan

Penggalangan terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional. Kondisi menguntungkan yang menjadi tujuan daripada penggalangan bisa mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer atau beberapa bidang saja, atau juga hanya salah satu bidang saja.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa intelijen merupakan informasi, pengetahuan dan kegiatan untuk mencari dan menemukan jawaban atau solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi ataupun permasalahan yang memungkinkan akan terjadi berdasarkan kecerdasan yang dimiliki oleh orang yang bertugas di bidang intelijen. Petugas intelijen harus memiliki kecerdasan dan pengetahuan khusus untuk melakukan fungsinya seperti penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemampuan yang harus dimiliki intelijen adalah sebagai berikut:

- a. Mampu mengumpulkan data dan mengolah data menjadi informasi siap pakai sebagai produk intelijen.
- b. Mampu melakukan analisis dengan cara mengurai, memisah dan membagi.

- c. Mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan mengantisipasi masalah ke depan.
- d. Mampu mencari dan menemukan masalah yang dihadapi secara dini.
- e. Mampu menjejak, melacak, menelusuri melalui kegiatan penyelidikan terbuka dan tertutup.
- f. Mampu melakukan proteksi melalui kegiatan pengamanan.
- g. Mampu menebarkan jejaring atau menanam sel melalui kegiatan penggalangan atau prakondisi.
- h. Mampu membuat perkiraan, estimasi atau ramalan yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk menjalankan fungsi intelijen maka dipilih orang-orang yang memiliki kecerdasan, keterampilan dan pengetahuan khusus untuk menjalankan tugas dan fungsi intelijen baik dalam hal penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Oleh karena itu, petugas intelijen merupakan orang pilihan dalam menjalankan operasi intelijen.

Adapun teknis operasional intelijen secara umum dapat dilihat sebagai suatu upaya, kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, korporasi atau orang perorangan untuk mencari suatu jawaban yang tepat atas persoalan atau masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya, hakekat intelijen adalah serangkaian kegiatan, tindakan, upaya yang dilakukan dalam kaitannya untuk menemukan jawaban atau solusi atas suatu permasalahan yang ada berdasarkan tingkat kecerdasan yang dimiliki manusia. Kegiatan intelijen

tersebut mencakup pada tiga kegiatan yaitu penyelidikan, pengamanan, penggalangan.

Intelijen menggunakan berbagai cara untuk mencari jawaban tersebut. Cara yang digunakan Intelijen ialah dengan jalan melakukan serangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, menggali dan mencatat semua fakta yang ada sesuai dengan keadaan yang terjadi, data yang berasal dari narasumber yang dapat dipercaya kebenarannya, bahan keterangan (baket) atau alat-alat bukti yang diperlukan yang dapat mendukung upaya pencarian tersebut. Fakta, data, keterangan (baket) tersebut harus ada hubungannya dengan persoalan atau masalah yang dihadapinya. Dengan berhasil dikumpulkannya fakta, data, bahan keterangan (baket) tersebut, kemudian diolah sesuai kemampuan daya pikir manusia (intelijensia), maka data tersebut dapat diproses dan dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Suatu perkiraan Intelijen atau estimasi menghasilkan informasi siap pakai yang akurat sebagai produk intelijen yang pada akhirnya siap untuk digunakan dalam mengambil keputusan. Hasil akhir dari kegiatan pengumpulan dan pengolahan data atau baket tersebut adalah menyediakan informasi siap pakai sebagai produk intelijen.

Titik berat intelijen terletak pada kegiatan/aktivitas mengumpulkan, menilai dan menganalisis data atau bahan keterangan yang masih mentah menjadi informasi siap pakai dan atas dasar informasi yang siap pakai

tersebut, kemudian membuat perkiraan intelijen sebagai bahan masukan untuk mengambil suatu keputusan. Titik berat intelijen selain sebagai suatu kegiatan yaitu memproduksi informasi siap pakai dan membuat perkiraan keadaan atau ramalan yang akurat dan mampu menjawab pertanyaan apa, siapa, dimana, bila, mengapa, dan bagaimana, hal ini perlu dalam pengambilan keputusan. Intelijen dalam pengertian luas itu secara anatomi mencakup tiga dimensi makna, yaitu pertama intelijen sebagai organisasi, kedua intelijen sebagai pengetahuan, ketiga intelijen sebagai kegiatan.

B. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan Pasal 2 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dari rumusan pasal tersebut, Ladeng Marpaung menyimpulkan bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.

Sedangkan menurut pandangan pemikiran cendekiawan Kejaksaan Dr. Saheroji⁵, menjelaskan asal kata dari jaksa bahwa “Kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (*superintendent*) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan.”

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang oleh undang-undang. Fungsi Kejaksaan mencakup:⁶

“Aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan

⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2011, hlm. 196.

⁶*Ibid*, hlm. 190.

aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).”

Dalam melaksanakan kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dan tidak terpisahkan terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan

penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

1. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
2. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
3. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang
4. merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bagian dari penegakan hukum, memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Undang-undang Kejaksaan.

1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

- 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengamanan kebijakan penegakkan hukum.
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal.

Disamping itu, kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti di atur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu:

- Pasal 31, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.
- Pasal 32, Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undangundang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini.
- Pasal 33, Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.
- Pasal 34, Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari memimpin lembaga kejaksaan, yaitu:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan

- dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
 - c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
 - d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
 - e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
 - f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Tertentu

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa wewenang Jaksa adalah bertindak sebagai Penuntut Umum dan sebagai eksekutor. Sementara tugas penyidikan ada di tangan Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Sedangkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Selain Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki wewenang melakukan penyidikan, Jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan Kejaksaan ini contohnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Misalnya dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi yang

menegaskan bahwa: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini.”

Menurut O.C. Kaligis⁷, bahwa sangat jelas kuasa Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut dalam perkara tindak pidana korupsi (satu atap), tidak dikendalikan atau dikontrol oleh siapapun dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, makna Pasal 26 tersebut mengenai penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan sudah baik dan benar.

Selain melakukan penyidikan dan penuntutan, Kejaksaan juga dapat melakukan penyelidikan seperti yang dijelaskan oleh Wiyono⁸ bahwa “Dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, Jaksa dengan sendirinya melakukan juga penyelidikan karena sebelum Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sudah harus didahului dengan melakukan penyelidikan.” Secara tegas Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, termasuk penyelidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang misalnya tindak pidana korupsi. Di samping Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, jaksa juga mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan perkara pidana korupsi sebagaimana

⁷ O.C. Kaligis & Associates. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 129.

⁸ Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 170.

ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Jaksa adalah melakukan penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana tertentu. Tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP, misalnya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, jelas bahwa Jaksa memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana juga telah dijelaskan di atas dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Penjelasan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam undang-undang.

3. Tugas dan Fungsi Intelijen Kejaksaan

Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu penyelenggara Intelijen Negara berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja di lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakkan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum. Adapun dasar hukum pelaksanaan tugas intelijen kejaksaan:

- a) Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- c) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per009/A/JA/01/2011 sebagaimana yang telah diubah di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per006/A/JA/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- d) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per037/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan tugas pokok dan fungsi intelijen kejaksaan berdasarkan Pasal 622 ayat (1) adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang

ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.

- b. Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.

Berdasarkan Pasal 623, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 ayat (1), ayat (2) seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- b. Melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan pada seksi intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan seksi terkait;
- c. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan pemulihan keuangan negara yang meliputi sektor keuangan dan kekayaan negara, pengadaan barang/jasa

pemerintah, pelayanan publik dan sektorlainnya, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah;

- d. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- e. Pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;
- f. Mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak

pidana, maupun dalam rangka reformasi sistem peradilan, melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi penegak hukum baik di dalam maupun luar negeri, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;

- g. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan berkaitan dengan tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
- h. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaankepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertobatan secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi,

politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan;

- i. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan persandian meliputi penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, kontra penginderaan, pemantauan, penginderaan, pengolahan dan analisa data, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, pembinaan sumberdaya teknologi intelijen, pelaksanaan administrasi intelijen serta penyediaan produksi intelijen;
- j. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan;

- k. Pengamanan teknis di lingkungan unit kerja Seksi Intelijen dan pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri, meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
- l. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat Kabupaten/kota;
- m. Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri.

Bidang Intelijen terdiri atas 3 (tiga) sub bidang yaitu Subbidang Sosial dan Politik, Subbidang ekonomi dan Moneter, dan Subbidang Produksi dan sarana intelijen.

Subbidang Sosial dan Politik mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisial mengenai masalah ideologi dan sosial politik, media massa, barang cetakan, orang asing, cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan dan keamanan, tindak pidana perbatasan dan pelanggaran

wilayah perairan, aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, persatuan dan kesatuan bangsa, lingkungan hidup, penyuluhan hukum serta penanggulangan tindak pidana umum dan narkoba.

Subbidang Ekonomi dan Moneter mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi mengenai masalah investasi, produksi, distribusi, keuangan, perbankan, sumber daya alam dan pertanahan, penanggulangan tindak pidana ekonomi, korupsi serta pelanggaran zona eksklusif.

Subbidang Produksi dan Sarana Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang produksi berupa laporan berkala, insidental dan perkiraan keadaan pembinaan aparat intelijen terhadap kemampuan dan integritas aparat intelijen di lingkungan Kejaksaan Negeri dan menyelenggarakan administrasi intelijen, penyiapan dan pemberian penerangan serta publikasi mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka bidang intelijen bertugas:

1. Melakukan kegiatan penyelidikan sejak dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyelidikan. Seksi intelijen dalam hal penyelidikan tindak pidana terutama tindak pidana khusus bertugas untuk mencari data, informasi atau bahan keterangan mengenai benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana.

2. Pengamanan/pengawasan yang dilakukan oleh intelijen seperti melakukan pengamanan barang bukti agar tidak hilang, melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan, pengawasan terhadap media massa dan barang cetakan, pengawasan orang asing dan cegah tangkal, serta melakukan pengawasan penjagaan keamanan dan ketertiban umum.
3. Penggalangan merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tindakan yang bertujuan untuk mengubah suatu sikap dengan tujuan mengubah tingkah laku secara sukarela.

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional.

Dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan: *corruption is depravity perversion or taint: an impairment of integrity virtue or moral principle: esp the impairment of public official's duties by bribery.*⁹ Pengertian tersebut memiliki makna korupsi sebagai suatu kejahatan moral dan perbuatan yang tidak wajar, merusak integritas, kebajikan dan prinsip moral, khususnya melalui penyogokan terhadap pejabat publik. Pengertian tersebut terangkum dalam arti kata korupsi secara harfiah yakni kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Korupsi banyak disangkutkan dengan ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan, tetapi sesungguhnya tidak hanya sebatas itu, berbagai kalangan selalu mengkaitkan perbuatan korupsi dengan penyimpangan terhadap kaidah hukum oleh pemegang jabatan, tetapi juga terkait dengan etika pemegang jabatan.

2. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengalami sejarah yang panjang, sekitar sepuluh tahun sejak Indonesia memproklamkan Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan sampai sekarang telah dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, disertai lembaga-lembaga yang terlibat didalamnya. Uraian berikut mengulas pemberantasan tindak pidana korupsi dari aspek perundang-

⁹ Garner A. Bryan, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul Minn, 1999, hl. 348

undangan dan institusi yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

1) Perundang-undangan di Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

a. Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 24 Tahun 1960, pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi di Indonesia dikenal Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Perpu/13 Tahun 1958, yang dipandang tidak mampu untuk merespon perkembangan dan keinginan masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuk Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Melalui undang-undang tersebut, pengertian dan batasan korupsi dari segi yuridis mulai dipertegas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 24 Prp Tahun 1960, bahwa korupsi adalah:

1. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari

keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.

2. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
3. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 17 sampai Pasal 21 UU No. 24 Prp Tahun 1960 dan dalam Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 yakni pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 12 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000,-

b. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971

Semakin meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia pada akhir tahun 60-an dan kurang memadainya Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960, mendorong pemerintah untuk segera membuat peraturan perundang-undangan yang baru di bidang pemberantasan tindak pidana

Korupsi. Apabila dibandingkan dengan Undang-undang sebelumnya, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah mengalami berbagai perubahan, baik dari segi subyek hukum tindak pidana korupsi, perumusan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan ancaman pidananya.

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971, pada Pasal 1 tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai berikut: “Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Pada Pasal 1 ayat (1) b, terkait dengan penyalahgunaan kewenangan bahwa “Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara”. Sementara itu, terjadi perluasan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni ditariknya Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP sebagai tindak pidana korupsi, serta perluasan makna pegawai negeri sebagaimana

tercantum dalam Pasal 2, yang menegaskan bahwa pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.

Dalam undang-undang No. 3 Tahun 1971, ancaman pidana terhadap perlakuan tindak pidana korupsi semakin diperberat berupa ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,- sedangkan untuk pidana paling singkat 3 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- Selain pidana penjara dan pidana denda, diatur juga kemungkinan untuk dikenakan pidana perampasan barang dan pembayaran uang pengganti.

Selain adanya perluasan subyek delik dan perumusan tindak pidana serta diperberatnya ancaman pidana bagi pelaku, Undang-undang No. 3 Tahun 1971 juga mengalami kemajuan dalam hal penelusuran bukti-bukti terkait dengan kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 3/1971, bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai rahasia bank seperti yang dimaksud dalam Pasal 37

ayat (2) Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan, maka dalam perkara korupsi atas permintaan Mahkamah Agung, Menteri Keuangan dapat memberi ijin kepada hakim untuk minta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan dari terdakwa.

c. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, tindak pidana korupsi juga mengalami perkembangan terutama dari segi modus operandi (cara dilakukannya tindak pidana). Selain itu akibat tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara maka Undang-undang No. 3 Tahun 1971 dipandang perlu untuk diganti dalam rangka mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dikeluarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai perkembangan dalam Undang-undang 31 Tahun 1999 yang belum diatur dalam undang-undang sebelumnya antara lain:

1. Diaturnya korporasi sebagai subyek hukum atau subyek delik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang mengartikan “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat 1).

2. Perluasan pengertian atau makna “pegawai negeri”, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2), bahwa pegawai negeri meliputi:
 1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian. (Undang-undang No. 43 Tahun 1999);
 2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Pasal 92 KUHP);
 3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
 4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; dan
 5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.
3. Diperluasnya pengertian keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah, dan (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan

perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.¹⁰

4. Ancaman pidana yang diperberat serta penerapan pidana secara kumulatif. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, mengancam pidana seumur hidup terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1): yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara....” Dan terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) apabila dilakukan dalam keadaan tertentu,¹¹ pidana mati dapat dijatuhkan. Sementara itu ancaman pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- yang penjatuhannya dapat secara kumulatif (pidana penjara dijatuhkan bersamaan dengan pidana denda).
5. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 yang menentukan:

¹⁰ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹ Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan social yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

- a. Dalam kurun waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atau penambahan dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Pandangan terhadap dampak tindak pidana korupsi, modus operandi dan cara penanggulangannya mengalami perubahan seiring dengan kesadaran akan bahaya korupsi yang tidak saja berdampak secara ekonomi (merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara) melainkan dipandang telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga pemberantasannya tidak boleh lagi dilakukan secara biasa tetapi harus dilakukan secara luar biasa (Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa/*Extraordinary crime*).

Perubahan yang paling mendasar dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001, yaitu perluasan alat bukti petunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26A khusus untuk tindak pidana korupsi yang diperoleh dari

(a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan (b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Perubahan yang signifikan dari Undang-undang No. 20 tahun 2001 adalah disebutkannya secara langsung unsur-unsur dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan Pasal 12 yang tidak lagi mengacu pada Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan disebutkannya secara langsung unsur-unsur dalam Pasal dimaksud, maka beberapa Pasal dari KUHP yang diambil sebagai Pasal tindak pidana korupsi dalam undang-undang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku, yaitu Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 420, 423, 425 dan Pasal 435. Ketentuan lain yang khas dari Undang-undang 20 tahun 2001, terdapat dalam Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C, yang menentukan: (1) pidana penjara dan pidana denda dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (2) bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- dipidana

penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (c) system pembalikan pembuktian murni khusus gratifikasi yang berkaitan dengan suap.

D. Landasan Teori

Dalam rangka mengkaji dan menganalisis peran dan fungsi Bidang Intelijen Kejaksaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi maka digunakan beberapa teori hukum, yaitu teori Negara hukum, teori kewenangan dan konsep tindak pidana korupsi. Alasan menggunakan teori Negara hukum karena penulis berpendapat bahwa dalam penanganan kasus korupsi harus didasarkan pada prinsip Negara hukum yaitu bahwa setiap tindakan pemerintah termasuk aparat penegak hukum harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, sementara itu penggunaan teori kewenangan digunakan karena wewenang atau kewenangan merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara yang menjadi sumber kekuasaan aparat Negara dalam menggunakan wewenangnya.¹² Dan konsep tindak pidana korupsi digunakan karena konsep ini merupakan salah satu inti dalam analisis atas pembahasan tesis ini.

¹² Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegheid)*, pro Justitia, Tahun XVI No. 1 Januari 1998, hal. 90

1. Teori Negara Hukum

Keinginan bahwa suatu pemerintahan harus diatur oleh hukum sudah lama ada dalam sejarah. Filsuf Yunani yaitu Plato, dalam bukunya Republik memang menginginkan agar negara diperintah oleh “raja filosof” sehingga negara tersebut dapat diperintah secara bijaksana tanpa perlu tunduk kepada hukum. Tetapi keadaan yang ideal hampir-hampir tidak dapat diwujudkan dalam kenyataannya. Karenanya, menurut Plato sebagaimana yang dituliskannya dalam buku *Laws*, bahwa sebagai pilihan terbaik yang kedua, negara harus diperintah oleh seorang kepala negara yang tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku. Kemudian Aristoteles yang lebih realistis dalam bukunya *Politics* menyimpulkan bahwa negara memang harus diperintah oleh kepala negara yang tunduk kepada hukum yang berlaku (*rule of law*).¹³

Pemikiran tentang Negara hukum sudah ada sejak jaman Yunani dari pemikiran Plato, yang mengatakan bahwa dalam Negara ideal (*politeia*) penyelenggara Negara yang baik tidak cukup dilakukan oleh para filsuf, melainkan juga harus berdasarkan pada hukum yang baik yang disebut dengan *nomoi*.¹⁴

Ide Negara hukum muncul kembali dengan berkembangnya aliran liberal dengan cara pandang yang individualistic, yang melahirkan Negara

¹³ Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 27

¹⁴ JH Rapar, 1988, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 90

hukum liberal atau yang lebih dikenal dengan nama Negara penjaga malam (*nachwakerstaat*). Menurut paham ini bahwa tugas pokok Negara adalah menjamin dan melindungi kedudukan ekonomi golongan *Rulling class*.¹⁵ Salah satu ciri penting dari konsep Negara hukum model ini adalah sifat pemerintahan yang pasif, artinya bahwa pemerintah hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tidak turut dalam urusan kesejahteraan warganya.

Pelopop Negara hukum liberal adalah Immanuel Kant yang melahirkan konsep *Rechstaat*, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Frederick Julius Stahl yang mengemukakan bahwa unsur-unsur Negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan peraturan.
4. Adanya peradilan administrasi.¹⁶

Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (*government by law*) sangat penting karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas (*absolut*). Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Dalam negara hukum tersebut pembatasan, pembatassan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah

¹⁵ Abud Daud Busro dan Abu Bakar Busro, , *Azas-Azas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 111.

¹⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Medinah dan Masa Kini*, Edisi Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 89.

dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Status negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum adalah Negara yang berlandaskan hukum dan yang menjamin keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat kelengkapan Negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹⁷

Dalam sebuah negara hukum, maka kekuasaan negara atau pemerintah di bawah hukum (*government under the law*). Dalam konsep negara hukum versi Eropa Kontinental, prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) merupakan inti utamanya. Menurut Dicey, makna dari supremasi hukum, dengan mengutip hukum klasik dari pengadilan-pengadilan di Inggris, adalah sebagai berikut: Hukum menduduki tempat tertinggi, lebih tinggi dari kedudukan raja, terhadap raja dan pemerintahannya harus tunduk hukum, dan tanpa hukum maka tidak ada raja dan tidak ada pula kenyataan hukum ini.¹⁸

Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (*government by law*), sangat penting karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak

¹⁷ Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, *Op Cit.*

¹⁸ Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Moderen, (Rechstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.2

terbatas (tidak absolut), untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Dalam negara hukum tersebut pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik harus dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Oleh karena itu dalam negara hukum, hukum memainkan peranannya yang sangat penting dan berada di atas kekuasaan negara dan politik.

Secara teoritis pemerintahan Negara dilandasi dan sangat dipengaruhi oleh ketentuan dalam konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu Negara yang memuat hal-hal yang fundamental dalam suatu Negara, sebagaimana dikatakan oleh Samuel Edward Finer, dkk bahwa sebuah konstitusi adalah *“codes of norm what sspire overto regulate the allocation of power, function and duties among the various agencies and officer of government, and to define the relationship between these and the public”*.¹⁹ Sementara itu menurut Stanley de Smith dan Redney Brazier, konstitusi adalah:

“Primary about political authority and power the location, conferment, distribution, exercise, and limitation of authority and power among the organs of state...concern with matter if procedures as well as substance. More often the not include explicit guarantees of the rights and freedom of individuals. And sametimes they incorporate ideological pronouncement principle by which the state ought to be guided or to which it ought to aspire, and statement of the citizen

¹⁹ Finer, Samuel Edrward, *Comparing Constitutions*, clandorn Press, Oxport, 1995, hal. 9

duities”²⁰ Selanjutnya dikatakan bahwa: *Constitution is regarded as the primary source of legal authority within a state.*²¹

Kedua konsepsi tersebut, dapat dikatakan bahwa konstitusi merupakan seperangkat norma yang sangat penting dalam suatu Negara, demikian halnya dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma dasar yang sangat penting keberadaannya.

Dalam perkembangan teori negara hukum, konsep negara *Rule of law*, merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Konsep *Rule of law* ini sering juga diterjemahkan sebagai “supremasi hukum (*supremacy of law*), atau pemerintahan berdasar atas hukum dan ada yang menggunakan istilah *government by law* atau *rechstaat*.

Menurut Dicey, makna dari supremasi hukum, dengan mengutip hukum klasik dari pengadilan-pengadilan di Inggris, adalah sebagai berikut: “hukum menduduki tempat tertinggi, lebih tinggi dari kedudukan raja, terhadapnya raja dan pemerintahannya harus tunduk, dan tanpa hukum maka tidak ada raja dan tidak ada pula kenyataan hukum ini.”²² Dengan demikian sejak kelahirannya, konsep negara hukum memang dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan

²⁰ Smith, Stanley and Brazier, Rodney, *Constitutional and Administrative Law, ad. London Penguin Book*, 1994, hal. 18

²¹ *Ibid.*

²² Munir Fuadi, *Op Cit*, hlm. 2.

kekuasaan untuk menindas rakyatnya (*abuse of power*). Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam sebuah negara hukum, semua orang harus tunduk kepada hukum secara sama, yakni tunduk kepada hukum yang adil.

Lebih lanjut A.V. Dicey, mengemukakan bahwa konsep Negara hukum yang identik dengan konsep *Rule of Law* yang berkembang di Negara Anglo Saxon, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. *Supremacy of law*, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. *Equality before the law*, artinya kedudukan yang sama di depan hukum, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.
3. *Human Rihts*, yakni terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Suatu Negara dapat dikatakan sebagai Negara hukum (*rechtstaat*) menurut Burkens,²³ apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Azas legalitas, artinya setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (*Wettelijk Grondslag*). Dengan landasan ini, undang-undang dalam arti formal, dan undang-undang sendiri merupakan tumpuan dasar tindakan pemerintah, dalam hubungan ini pembentukan undang-undang merupakan bagian penting Negara hukum.

²³ Burkens, M, 1990, *Beginselen van de Democratische Rehtstaat*, dalam Yohanes Usfunan, *Kebebasan Berpendapat Indonesia*, Disertasi dalam meraih Doktor pada Program Pascasarjana UNAIR, Surabaya, hal. 111

- b. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan Negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
- c. Hak-hak dasar (*grondrechten*) dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang.
- d. Pengawasan pengadilan bagi rakyat tersedia.

Seiring dengan perkembangan paham sosialisme yang menghendaki pembagian kesejahteraan secara merata, gagasan yang membatasi kekuasaan pemerintah mengurus kepentingan warganya bergeser ke gagasan bahwa pemerintah harus bersifat proaktif untuk mensejahterakan warganya (*bestuurzorg*), karena itulah kemudian muncul konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Teori Negara hukum material (*welfare state*) ini tidak saja diimplementasikan pada Negara kerajaan tetapi juga pada Negara republik, seperti Inggris, Belanda, Jepang, Malaysia, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, India dan juga Indonesia.²⁴

Konsep Negara hukum yang khusus bagi Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum Pancasila. Konsep Negara hukum ini menurut Padmo Wahyono²⁵ adalah suatu kehidupan berkelompok bangsa Indonesia, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dan merdeka, berdaulat,

²⁴ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, UMM Press, Malang, 2002, hal. 14

²⁵ Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill, Jakarta, 1989, hal. 153-155.

bersatu, adil dan makmur, yang berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis sebagai wahana untuk ketertiban dan kesejahteraan dengan fungsi pengayoman dalam arti menegakkan demokrasi, perikemanusiaan, dan keadilan sosial.

Selanjutnya disebutkan juga bahwa Negara hukum Pancasila mengandung lima unsur yaitu: 1) Pancasila merupakan sumber dari segala sumber-sumber hukum, 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah merupakan lembaga tertinggi Negara yang berwenang merubah dan menetapkan UUD yang melandasi segala peraturan perundang-undangan lainnya, 3) Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi, 4) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan 5) Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya lepas dari kekuasaan pemerintahan.²⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui penyelesaian

²⁶ *Ibid*, hal. 156-158

diluar pengadilan. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.²⁷

Dalam hal terjadi pelanggaran hukum yang bersifat pidana, maka penyelesaiannya berproses dalam dalam suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana, dan menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang pada hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana (SKK-HP). Selanjutnya dikatakan bahwa, apabila SPP dilihat sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana (atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana), maka SPP merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub sistem, yaitu: (1) kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik); (2) kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum); (3) kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana” (oleh badan pengadilan); dan (4) kekuasaan “pelaksanaan putusan/pidana” (oleh

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perubahan UUD 1945 dan Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah Disampaikan pada Seminar “UUD 1945 sebagai Hukum Tertinggi dengan Empat Kali Perubahan Sebagai Dasae Menuju Milenium III, Semarang, 5 Juli 2007.

badan/aparat pelaksana/eksekusi).²⁸ Selanjutnya dikatakan bahwa keempat tahap/sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral, dan sering disebut dengan istilah “SPP Terpadu (*Integrated Criminal Justice Sistem*).²⁹

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁰ Sementara itu menurut Muladi,³¹ bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Untuk itu, para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan bertalian dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

Sedangkan Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Tanpa Tahun, hlm.2.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 6-7.

³⁰ <http://www.docudesk.com>

³¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 58

nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³² Berkaitan dengan pentingnya memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, Baharuddin Lopa mengemukakan bahwa baik pembuat undang-undang maupun pelaksanaan undang-undang harus menyelami dan merasakan hati nurani masyarakat yang selalu mendambakan keadilan, keadilan obyektif, keadilan yang dikehendaki umumnya oleh berpikiran sehat.³³

Penegakan hukum pidana (Sistem peradilan pidana) pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif, maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”³⁴

Remington dan Ohlin³⁵ mengemukakan sebagai berikut: *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Romli Atmasasmita

³²Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 39

³³ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 4

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Pertama Cetakan ke-3, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 197.

³⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.2

berpendapat bahwa, istilah *Criminal Justice System* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.³⁶

Sementara itu menurut Mardjono Reksodiputro,³⁷ sistem peradilan pidana adalah, sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan untuk: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Soerdjono Soekanto menegaskan bahwa secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan

³⁶ Ibid.

³⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.1

lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.³⁸ Lebih lanjut Soerdjono Soekanto menyebutkan terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolok ukur efektifitas penegakan hukum.³⁹

3. Teori Kewenangan

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *bevoegheid*, akan tetapi mempunyai perbedaan karakter. *Bevoegheid* digunakan dalam hukum publik dan hukum privat sedangkan wewenang selalu digunakan dalam hukum publik. Dengan demikian wewenang sejajar dengan *bevoegheid* dalam hukum publik.⁴⁰ Hukum Pidana termasuk ke dalam hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik (masyarakat umum). Apabila

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 3

³⁹ *Ibid*, hal. 8-9

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Dalam Yuridika, Nomor 5 dan 6, 1997.

diperinci sifat hukum publik dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka akan ditemukan ciri-ciri hukum publik yaitu : Pertama, mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perseorangan. Kedua, kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perorang yang disubordinasikan kepada penguasa. Ketiga, penuntutan seseorang (yang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang) tidak tergantung kepada perseorangan (yang dirugikan), melainkan pada umumnya negara/penguasa wajib menuntut seseorang tersebut. Keempat, hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana objektif atau hukum pidana positif.⁴¹

Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara. Dalam hukum tata Negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Jadi wewenang berkaitan dengan kekuasaan, dan terdiri atas minimal 3 (tiga) unsur yaitu: Pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Wewenang dapat dilukiskan sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah. Dengan adanya unsur kekuasaan, maka wewenang merupakan legitimasi bagi dikeluarkannya keputusan-keputusan sepihak yang bersifat mengikat terhadap orang lain. Pelaksanaan wewenang itu dapat melahirkan norma-

⁴¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 1982. hal 23

norma hukum materiil maupun formil. Teori atau konsep kewenangan selalu digunakan dalam konsep hukum publik. Dalam kamus istilah hukum, disamakan arti kewenangan dan kompetensi yaitu kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal.⁴²

Seperti yang disebutkan di atas bahwa kewenangan merupakan salah satu konsepsi inti dalam hukum administrasi Negara. Dalam hal ini perlu dibedakan antara kewenangan dengan wewenang, walaupun dalam praktek, perbedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap orang-orang tertentu atau terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat. Jadi menteri misalnya, mempunyai kekuasaan terhadap orang (jabatan) yang berada di bawahnya serta kepada bidang urusan pemerintahan yang dialokasikan Presiden kepadanya.⁴³

Kewenangan ini masih dapat diuraikan lebih lanjut lagi hingga menjadi wewenang-wewenang. Wewenang didefinisikan dengan kekuasaan mengenai suatu tonderdil tertentu saja dari bidang urusan pemerintahan tertentu yang utuh. Di dalam kewenangan terdapat wewenang berupa kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Misalnya wewenang menandatangani atau menerbitkan surat-surat izin. Dengan demikian terlihat bahwa kewenangan tidak dapat didelegasikan kepada orang lain, sedangkan

⁴² Andreas Fokema, 1983, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Penerjemah Saleh Adiwinata, Cet. Pertama, Bina Cipta, Bandung, hal. 74

⁴³ Syauckani, Et. Al., 2002, *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 5

wewenang-wewenang tersebut semuanya dapat didelegasikan kepada orang lain. Adakalanya kewenangan itu terdiri dari satu wewenang saja, maka dalam hal ini antara kewenangan dengan wewenang tidak perlu dibedakan.

Dalam literature ditemukan beberapa pendapat tentang kewenangan dan wewenang. Prajudi Atmosudirjo, mengemukakan bahwa: Kita perlu membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*completence, bevogheid*) walaupun dalam praktek pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari legislatif (diberikan oleh undang-undang), atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheiden*). Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau terhadap sesuatu bidang pemerintahan (dalam bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, sedangkan hak adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum privat atau hukum pribadi (hukum perdata).⁴⁴

Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa, kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*), yang memberikan

⁴⁴ Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 73-74.

wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu.⁴⁵

Menyimak berbagai pandangan di atas, dapatlah dikatakan bahwa kewenangan atau wewenang berkaitan dengan kekuasaan formal/legal, yaitu kekuasaan yang bersumber dari ketentuan-ketentuan hukum, dan kewenangan selalu berkenaan dengan hukum publik.

Philipus M. Hadjon mengemukakan ada dua (dua) sumber untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Namun dikatakan pula bahwa kadangkala mandat digunakan sebagai cara tersendiri dalam memperoleh wewenang. Tetapi dalam kaitannya dengan wewenang pemerintah untuk membuat keputusan, Philipus M. Hadjon secara tegas mengemukakan bahwa hanya ada dua (dua) cara untuk memperoleh kewenangan membuat keputusan yaitu atribusi dan delegasi.⁴⁶

Sementara itu, Suwoto Mulyosudarmo dengan menggunakan istilah kekuasaan mengemukakan bahwa, ada 2 (dua) macam pemberian kekuasaan, yaitu perolehan kekuasaan yang sifatnya atributif dan perolehan kekuasaan yang sifatnya derivative. Perolehan kekuasaan secara derivative dibedakan antara delegasi dan mandate.⁴⁷

⁴⁵ Mochtar Kusumaatmaja, tanpa tahun, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hal. 4

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Cet. I, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 128-129.

⁴⁷ Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 39-48.

Atribusi adalah pembentukan dan pemberian wewenang tertentu kepada orang tertentu, yang dapat dibentuk oleh organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dan atribusi wewenang terutama ditetapkan di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Pembentukan wewenang pemerintah ditetapkan dengan perundang-undangan. Disini terjadi pemberian wewenang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dilahirkan suatu wewenang baru.

Dengan demikian pembentukan wewenang yang berdasarkan pada atribusi nampak dari ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Melahirkan wewenang baru.
- b. Dilakukan oleh suatu badan yang pembentukannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan

Dimilikinya wewenang oleh organ pemerintahan bukan berarti dia dapat bertindak sekehendaknya, karena wewenang itu sendiri dibatasi oleh beberapa hal, yaitu: materi, tempat dan waktu, pelanggaran terhadap batas-batas tersebut adalah tindakan melanggar wewenang (*onbevoegheid*).

E. Kerangka Pikir

